

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, banyak sekali pihak yang melakukan pembangunan seperti bangunan untuk perusahaan, kosan, perumahan, ruko dan lain sebagainya yang berhubungan dengan usaha. Sebelum melakukan proses pembangunan, pihak pemohon harus melakukan izin pembangunan.

Semua bangunan yang akan dibangun atau ada perubahan dalam bangunannya wajib mengajukan izin dengan mengikuti aturan yang berlaku di setiap daerah yang akan dipilih untuk menjadi lokasi yang akan dibangun. Di seluruh daerah bagian yang mengelola izin adalah instansi resmi pemerintah.

Salah satu instansi pemerintahan yang mengelola izin di daerah kabupaten Garut adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT). BPMPT adalah dinas pemerintah yang memberikan pelayanan dalam mengelola dan membuat surat izin. Menurut Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 Bab II mengenai jenis perizinan yang didelegasikan, pada Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa jenis izin yang didelegasikan kepada BPMPT meliputi jenis Izin sebanyak 98 dan non izin sebanyak 28. Dan total semua pelayanan yang disediakan oleh BPMPT sekitar 126 jenis izin dan non izin. Tetapi pada umumnya hanya terdapat sekitar 17 izin yang banyak diajukan oleh pemohon. Jenis izin tersebut di golongankan menjadi 3 yaitu izin prinsip, izin teknis dan izin usaha. Adapun perbandingan waktu penyelesaian 3 kelompok izin tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.1** yang menunjukkan bahwa golongan waktu penyelesaian paling lama adalah Izin Teknis. Golongan izin teknis yang sering diajukan oleh pemohon adalah Izin Lokasi (IL), IPPT, Izin Lingkungan, Reklame, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari beberapa izin di atas, IMB adalah izin yang paling lama untuk di terbitkan.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan 1(satu) IMB saja menyebabkan pemohon lebih memillih untuk membuat bangunannya dahulu baru



Gambar 1.1 Waktu Penyelesaian Ijin  
Sumber: BPMPT Kabupaten Garut (2015)

mengajukan IMB. Terkadang ada yang membuat bangunan terlebih dahulu dan tidak mengajukan IMB. Hal tersebut terjadi karena sistem yang cukup rumit dipahami oleh pemohon dan waktu penyelesaiannya yang terkadang tidak menentu. Walaupun berdasarkan peraturan untuk membuat suatu bangunan itu harus memiliki IMB terlebih dahulu, karena hal tersebut di jelaskan didalam PERDA No. 8 tahun 2008 pasal 11 dalam membangun bangunan yaitu perizinan yang diberikan oleh pemda kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merehabilitas bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Selain itu, terdapat pula landasan hukum IMB yaitu PERPMEN PU No 24/PRT/M/2007 Bagian I, Tata cara penerbitan izin bangunan dan PERDA No 8 tahun 2008.


Ketidakpastian waktu yang telah dijelaskan diatas, tidak seimbang dengan kecepatan bekerja setiap pegawai, keterbatasan sumber daya manusia, pekerjaan yang tidak diselesaikan dalam satu atap, sedikit pekerja yang memahami teknologi informasi yang diberikan pemerintah pusat untuk membantu mempercepat pekerjaan dan masih banyak lainnya. Hal diatas merupakan kendala besar bagi dinas BPMPT dalam pemenuhan pelayanan bagi pemohon

Waktu yang terlalu lama, bukan karena proses pada dinas BPMPT saja yang terjadi, tetapi disebabkan oleh faktor lain yaitu ketidaksiharian pemohon dalam penyelesaian draft permohonan dan pembayaran retribusi untuk IMB terkadang membuat proses menjadi semakin lama. Selain itu faktor lainnya yaitu lamanya pihak tim teknis yang melakukan survei dan penindaklanjutan draft yang diajukan pemohon. Lokasi tim teknis dan bagian dinas BPMPT tidak satu atap dan jumlah sumber daya terbatas, sehingga terjadi ketidaksiharian dalam pengambilan keputusannya, verifikasi data, penyelesaian dan penerbitan izin..

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, pengerjaan perizinan IMB umumnya selama 14 hari kerja. Tetapi penyelesaian tersebut terkadang melebihi waktu yang terdapat pada SOP, bahkan penyelesaian ada yang mencapai 30 hari kerja atau bahkan 1 tahun untuk menyelesaikan 1(satu) IMB.

Pada data tahun 2015, jumlah IMB yang berhasil terdata oleh pihak BPMPT yaitu sekitar 688 Izin Mendirikan Bangunan yang melakukan registrasi dan sekitar 525 pemohon yang memiliki data lengkap. Selain itu, hanya sekitar 403 pemohon IMB yang izinnnya diterbitkan dan sisanya terjadi permasalahan.


Selain itu, IMB yang disebutkan diatas terbagi menjadi 2 jenis yaitu IMB usaha dan IMB rumah tinggal, yang dimaksud dengan IMB usaha adalah IMB untuk mendirikan usaha seperti membangun pertokoan, café, perumahan dan lainnya. Sedangkan IMB rumah tinggal adalah IMB untuk mendirikan rumah hunian. Berdasarkan data dilapangan waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan kedua IMB tersebut berbeda. Walaupun, berdasarkan SOP waktu untuk menyelesaikannya sama yaitu 14 hari. Tetapi, penerbitan IMB usaha jauh lebih lama dibandingkan IMB rumah tinggal dan berbeda dengan waktu yang ditetapkan SOP. Hal tersebut terjadi karena yang disebutkan sebelumnya mengenai IMB, faktor banyaknya persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon IMB usaha berpengaruh dalam waktu penyelesaian IMB usaha. Hal tersebut dapat dilihat dalam **Gambar 1.2** mengenai IMB perbulan di tahun 2015.



Gambar 1.2 Gabungan IMB dan IMB Usaha Tahun 2015

Sumber: BPMPT Kabupaten Garut (2015)

Selain itu terdapat perbandingan jumlah IMB dengan IMB rumah tinggal pada berbagai bagian di BPMPT diantaranya dapat di lihat pada **Gambar 1.3**



Gambar 1.3 Gabungan IMB dan IMB Rumah Tinggal Tahun 2015

Sumber: BPMPT Kabupaten Garut (2015)

Selain beberapa hal yang dijelaskan sebelumnya, **Gambar 1.2 dan 1.3** menunjukkan bahwa jumlah IMB usaha lebih sedikit dan penyelesaiannya lebih rumit dibandingkan dengan IMB rumah tinggal. Oleh karena itu, dilakukan

penelitian mengenai rekayasa proses bisnis pada pelayanan IMB usaha. Terlalu lamanya waktu dalam pembuatan ijin tersebut menyebabkan pemborosan waktu atau *waste* pada proses penerbitannya. Rekayasa proses bisnis atau dikenal dengan *Business Process Reengineering* berguna untuk melakukan pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal dengan memperhatikan sumber daya organisasi yang tersedia. Rekayasa Proses bisnis dapat membantu dalam mengidentifikasi proses mana saja yang dapat membantu untuk memberikan nilai tambah (*Value Added*) dan tidak memberikan nilai tambah (*Non Value Added*). Walaupun sudah melakukan perbaikan secara terus menerus atau *continuous improvement* yang dilakukan pemerintah tetap saja masih belum bisa meminimumkan waktu penerbitan izin.

Oleh karena itu, tidak efektifnya waktu yang digunakan dinas tersebut dan ketidakpastian lamanya waktu proses IMB hingga diterbitkan, maka perlu dibuatkan sebuah gambaran pelayanan IMB dalam bentuk simulasi untuk memvalidasi permasalahan proses bisnis ini.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana usulan rekayasa proses bisnis untuk IMB Usaha di BPMPT Kabupaten Garut?
2. Bagaimana menguji proses bisnis pelayanan IMB Usaha saat ini dan usulan yang dapat memenuhi penyelesaian seluruh permohonan IMB usaha di BPMPT Kabupaten Garut?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah**

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh usulan rekayasa proses bisnis IMB Usaha yang digunakan di BPMPT Kabupaten Garut
2. Untuk memperoleh hasil pengujian dari kemampuan proses bisnis pelayanan IMB Usaha saat ini dan usulan dalam memenuhi

penyelesaian seluruh permohonan IMB Usaha di BPMPT Kabupaten Garut

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Dinas BPMPT , dapat dijadikan bahan pertimbangan perbaikan pelayanan IMB.
2. Bagi peneliti, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di Program Studi Teknik Industri , Fakultas Teknik, Universitas Pasundan.

#### **1.4 Pembatasan Asumsi**

Pembatasan Asumsi yang digunakan pada pembahasan dari penyelesaian masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis izin yang diteliti hanya IMB Usaha
2. Penelitian ini difokuskan pada proses IMB Usaha dari mulai Registrasi hingga izin di terbitkan oleh BPMPT
3. Data yang digunakan adalah data tahun 2015
4. Waktu jam kerja BPMPT dari mulai 08.00-12.00 dan 13.00-16.00
5. Jumlah IMB yang digunakan dalam *Software BP Simulator* adalah rata-rata IMB perhari.

#### **1.5 Lokasi**

Lokasi penelitian utama yang dilakukan adalah di kantor pelayanan izin pemerintah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang bertempat di Jalan Patriot NO. 3, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Taroggong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat serta lokasi tambahan dalam penelitian adalah Dinas Tata Ruang dan Kelola Permukiman Kabupaten Garut

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat pemecahan masalah, pembatasan asumsi serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar pendukung dalam menganalisa pemecahan masalah.

### **BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH**

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, model pemecahan masalah dan langkah-langkah pemecahan masalah.

### **BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Bab ini berisikan data yang diperoleh dari dinas yang dijadikan lokasi penelitian dan pengolahan data kondisi saat ini serta pengolahan data usulan proses bisnis menggunakan metode *Business System Planning* dan disimulasikan menggunakan *BP simulator*.

### **BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil dari pemecahan masalah, analisis pemetaan proses bisnis saat ini, pemetaan usulan proses bisnis, perbandingan proses bisnis saat ini dan usulan serta simulasi proses bisnis saat ini dan usulan.

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan masalah yang mencerminkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan saran-saran yang diberikan penulis sebagai usulan bagi dinas terkait.